



YAYASAN PEMBANGUNAN NASIONAL MALANG

INSTITUT PERTANIAN MALANG

Jl. Soekarno-Hatta, Malang - 65142, Telp. (0341) 495541, fax. (0341) 485539

website: www.ipm.ac.id e-mail: admin@ipm.ac.id

PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN MALANG NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG NOMOR POKOK MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT PERTANIAN MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dibidang kemahasiswaan di lingkungan Institut Pertanian Malang, maka dipandang perlu dilakukan penataan kembali susunan Nomor Pokok Mahasiswa bagi mahasiswa Institut Pertanian Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Nomor Pokok Mahasiswa Institut Pertanian Malang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
5. Statuta Institut Pertanian Malang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN MALANG TENTANG
NOMOR POKOK MAHASISWA**

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) adalah nomor identitas yang bersifat unik yang diberikan oleh Institut Pertanian Malang
2. Mahasiswa Institut Pertanian Malang adalah peserta didik yang terdaftar dan memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Pedoman Akademik tentang Registrasi Mahasiswa Program S1 Institut Pertanian Malang

Pasal 2

1. NPM diberikan sejak seseorang terdaftar sebagai mahasiswa Institut Pertanian Malang
2. NPM yang telah diberikan kepada mahasiswa pada dasarnya bersifat tetap dan dipergunakan sebagai nomor identitas sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan lulus;
3. Perubahan NPM dapat dilakukan apabila mahasiswa yang bersangkutan pindah program studi, pindah fakultas atau karena alasan lain yang sah;

Pasal 3

1. NPM mahasiswa yang memperoleh ijin pindah program studi di dalam lingkungan Institut Pertanian Malang akan disesuaikan dengan nama fakultas sesuai dengan nomor urut yang baru, sedangkan angka tahun masuk tetap;
2. NPM mahasiswa pindahan yang berasal dari luar Institut Pertanian Malang akan disesuaikan dengan nama Fakultas serta nomor urut yang baru, sedangkan angka tahun masuk tetap;
3. Angka tahun masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah angka tahun ketika mahasiswa yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa baru.

Pasal 4

1. NPM terdiri atas sembilan angka arab yang merupakan simbol yang mewakili secara berturut-turut:
 - a. Tahun masuk (dua angka)
 - b. Nama fakultas (dua angka)
 - c. Status mahasiswa (reguler/pindahan/melanjutkan) (satu angka)
 - d. Nomor urut mahasiswa (empat angka)

2. Simbol yang mewakili nama fakultas terdiri atas dua angka arab, dengan urutan sebagai berikut:
01 = Fakultas Pertanian
02 = Fakultas Teknologi Pertanian
03 = Fakultas Kehutanan

3. Simbol yang mewakili status mahasiswa, terdiri atas satu angka arab, sebagai berikut:
1 = mahasiswa reguler
2 = mahasiswa pindahan
3 = mahasiswa melanjutkan (lulus D1, D2, D3 dan D4)

4. Urutan angka NPM dan unsur yang diwakili adalah sebagai berikut:
1 dan 2 = tahun masuk
3 dan 4 = nama fakultas
5 = status mahasiswa
6,7,8,9 = nomor urut melanjutkan tahun masuk 2019

Pasal 5

1. Menyatakan bahwa Surat Keputusan tentang Nomor Pokok Mahasiswa sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;
2. Peraturan ini berlaku bagi mahasiswa Institut Pertanian Malang angkatan Tahun 2020 dan seterusnya;
3. NPM mahasiswa angkatan tahun 2019 dan sebelumnya tetap dipergunakan;
4. Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dan pertimbangan pertimbangan lain.

Ditetapkan di: Malang
Pada tanggal : 31 Agustus 2020

Rektor,



Dr.Ir.Agus Sukarno, M.P
NIP.195908231993021003

Tembusan disampaikan Yth.

1. Wakil Rektor Lingkup IPM
2. Dekan Lingkup IPM
3. Kepala BAAK
4. Arsip